



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 12 Januari 1987, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, RT. 010/ RW. 004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx, xxxxxx xx xxxxxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurindra Among Nugroho, S.H.,M.H., Latif Argani, S.H, dan Mohamad Dodi Prihartanto,S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Indra Among, S.H.M.H. Nomor HP : 085292747117 yang beralamat di Jl. Indrakila No. 50 Kebumen, Email : Lianaamong@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 15 Juni 1987, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 April 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 330504104202428, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami - istri (bada dhukul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal bulan Mei tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah, dan perlu diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 2010 namun telah bercerai pada tahun 2018 dikarenakan permasalahan yang sama;
5. Bahwa akibat pertengkaran yang memuncak terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2024 yang untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KEBUMEN;
6. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, namun

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat TERGUGAT, kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

-----Atau-----

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 12 Desember 2024 dan Nomor 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3305045201870005 tertanggal --, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330504104202428 tertanggal 17 April 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Petanahan xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat sering berhutang

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepda Penggugat;

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sudah berjalan selama 7 bulan;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak tahun 2022 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saya sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 7 bulan lalu;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan sering berhutang tanpa izin Penggugat, Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepda Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 12 Desember 2024 dan Nomor 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun ssat ini, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepda Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sudah berjalan selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun ssat ini, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepda Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sudah berjalan selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih 7 bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khotibul Umam serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	68.000,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	253.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag, S.H.,

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2585/Pdt.G/2024/PA.Kbm